

AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rekha Agustriani Siregar, Suhadirman
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
rekhaagustriani@yahoo.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi akta perdamaian pada perkara ekonomi syariah dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 27 Agustus 2019. Pertanyaan penelitian ini adalah: 1). Apa isi akta perdamaian dalam Putusan Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. 2). Bagaimana konstruksi hukum pada putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. 3). Serta bagaimana implikasinya terhadap konsep perdamaian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis- normatif. Sumber utama data diperoleh dari akta perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2019PA.Ptk yang kemudian dianalisa menggunakan metode konten analisis. Selanjutnya, temuan tersebut diperkuat dan dikonfirmasi melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pontianak. Adapun data sekunder adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan berbagai pendapat ahli hukum Islam tentang perdamaian. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1). Hakim tidak merujuk secara langsung terhadap dalil-dalil syariat untuk memutuskan perkara akta perdamaian ini. 2). Akibatnya, putusan hakim pada akta perdamaian ini tidak menunjukkan perbedaan yang penting dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri. 3). Hakim tidak menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai salah satu dasar pertimbangannya dalam menjelaskan makna dan mekanisme perdamaian dalam Islam. Argumentasi penelitian ini adalah bahwa akta perdamaian ini tidak sepenuhnya merujuk pada sumber-sumber syariat, namun cenderung menyetujui apa yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Meskipun demikian, akta perdamaian ini sesuai dengan norma-norma hukum Islam tentang perjanjian, yaitu semua orang Islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat.

Kata Kunci: Akta, KHES, Pengadilan Agama, Shulhu

Abstract

The purpose of this study is to explain the construction of the settlement deed in the sharia economic case in decision Number 1/Pdt.GS/2019/Pa.Ptk was registered at the Pontianak Religious Court on 27 August 2019. The research questions are 1) What is the content of the deed in the Decision of the Religious Court in case Number 1/Pdt.GS/2019/PA.Ptk? 2) What is the legal construction of the case decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk? 3) And what are the implications for the concept of peace in the Sharia Economic Law Compilation (KHES)? This research method is qualitative with a juridical-normative approach. The main source of data was obtained from the peace deed No. 1/Pdt.G.S/2019PA.Ptk was analyzed using the content analysis method. Furthermore, these findings were strengthened and confirmed through interviews with judges at the Pontianak Religious Court. The secondary data is the Sharia Economic Law Compilation (KHES) and various opinions of Islamic jurists on peace. The conclusions of this study are 1). The judge did not refer directly to the shari'a arguments to decide the case of the peace deed. 2). As a result, the judge's decision on the peace deed does not show an important difference with the judge's decision in the District Court. 3). The judge did not use the Sharia Economic Law Compilation (KHES) as one of his basic considerations in explaining the meaning and mechanism of peace in Islam. This research argues that this peace deed does not fully refer to sharia sources, but tends to agree with what has been determined by the litigants. However, this peace deed is following the norms of Islamic law regarding treaties, namely that all Muslims are bound by the agreements they made.

Keywords: *Deed, KHES, Religious Court, Shulh*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2006 sengketa ekonomi syariah masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua yaitu Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 49.

Dari waktu ke waktu, meskipun mengetahui adanya perubahan posisi dan wewenang, jumlah satuan kerja di lingkungan peradilan agama terus bertambah. Pada tahun 1974, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan agama terdiri dari 250 pengadilan tingkat pertama dan 8 pengadilan banding. Pada tahun 1982, pada usia seabad, pengadilan agama terdiri dari 258 pengadilan tingkat pertama dan 10 pengadilan banding. Pada tahun 1989, ketika negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, pengadilan agama terdiri dari 303 pengadilan tingkat pertama dan 18 pengadilan banding. Pada tahun 2004, ketika berpindah dari Depag ke Mahkamah Agung, pengadilan agama terdiri dari 327 pengadilan tingkat pertama dan 25 pengadilan banding. Pada tahun 2006,

ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016, pengadilan agama terdiri dari 343 pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan banding. Pada tahun 2012, pada usia 130 tahun, pengadilan agama terdiri dari 359 pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan banding¹.

Di Pontianak, terdapat Lembaga Peradilan Agama Kelas 1-A yang beraalamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.8. Pengadilan Agama Pontianak telah menerima beberapa kasus tentang ekonomi syariah, salah satunya adalah sengketa ekonomi syariah dengan Nomor register 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 27 Agustus 2019. Gugatan tersebut tentang akta perdamaian (*Akta Van Dading*) yang diajukan oleh kuasa dari PT Bank BRI Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh domisili hukum di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pontianak Siantan beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini menggugat Tergugat yaitu pekerjaan karyawan swasta dan bertempat tinggal di Kota Pontianak selaku nasabah.

Para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang terdaftar dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk dengan jalan perdamaian. Pihak nasabah atau pihak II dengan itikad baik dan penuh kesadaran menyanggupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban di PT Bank BRI Syariah Tbk Pontianak sebesar Rp. 216.730.044 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah).

Pihak nasabah atau pihak II akan membayar sejumlah tersebut dari hasil penjualan tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik atas nama tergugat. Sertifikat ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 05 Juli 2017 yang terletak di Kota Pontianak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sendiri lahir berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 49. KHES di dalamnya banyak memuat asas-asas hukum ekonomi syariah dan cara penyelesaian sengketa, dengan tidak bertentangan dengan aturan-aturan rinci yang dipandang perlu. Dalam KHES seluruhnya berisi tentang hukum materiil. Oleh sebab itu, memposisikan KHES di posisi teratas dalam rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi tidak terbantahkan lagi.

Dari penjelasan di atas, maka, secara umum masalah dalam penelitian ini adalah “Akta Perdamaian Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk di Pengadilan Agama Pontianak Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Sedangkan untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian, maka peneliti membuatnya menjadi tiga sub masalah, yaitu apa isi akta perdamaian dalam Putusan Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, bagaimana konstruksi hukum pada putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, dan bagaimana implikasinya terhadap konsep perdamaian

¹ Hermansyah, “Inilah Data Lengkap Jumlah Dan Kelas PA Se-Indonesia (28/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” n.d., <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-data-lengkap-jumlah-dan-kelas-pa-se-indonesia-281>.

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Untuk itu, peneliti mengambil kajian teori yang relevan dengan masalah terkait, yaitu akta, perdamaian, dan gugatan. Secara umum, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta terbagi dua, yaitu: akta otentik dan akta di bawah tangan.² Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara³. Sedangkan gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Surat gugatan memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara serta suatu pembuktian kebenaran suatu hak⁴. Gugatan terbagi dua, yaitu gugatan sederhana dan gugatan biasa. Dan makna KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Selanjutnya, guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dan melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa skripsi yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ivan Ghani Lubis (2020) yang berjudul “Pelaksanaan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) di Pengadilan Agama Medan di Tinjau dari Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.⁵ Dalam waktu pembuatan akta perdamaian harus sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 22, pelaksanaan akta perdamaian di Pengadilan Agama Medan sudah terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan tersebut para pihak sendiri yang melakukan eksekusi akta perdamaian yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan. Para penggugat dan tergugat sepakat melaksanakan akta perdamaian dengan cara sukarela dengan tidak melibatkan pihak Pengadilan Agama Medan untuk melaksanakan akta perdamaian tersebut, melainkan disaksikan pihak keluarga dan aparat desa.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Taufik Yanuar Ramdhan (2018) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata”.⁶ Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam kedudukannya bersifat akta otentik, bukan karena undang-undang menerapkannya demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Bobby Kennedy yang berjudul “Analisis Akta

² Mertokusumo Sudikno, “Hukum Acara Perdata Di Indonesia” (1999, n.d.).

³ Ismail Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, n.d.

⁴ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah.*, sinar grafika (2009).

⁵ Ivan Ghani Lubis, “Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,” 89.

⁶ Muhammad Taufik Yanuar Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata,” 2018, <http://eprints.unram.ac.id/5685/1/SKRIPSI.pdf>.

Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/PDT.G/2013/Pn.SMG”.⁷ Para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang penunjukan mediator. Pihak tergugat bersedia menyerahkan jaminan tanah dan bangunan sesuai bukti surat pengakuan hutang dan kesanggupan bayar. Terdapat beberapa penelitian skripsi terdahulu yang membahas tentang akta perdamaian. Namun belum ada yang membahas tentang “Akta Perdamaian Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk di Pengadilan Agama Pontianak Tinjauan Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah”, ini berbeda subjek (pelaku), objek kajian serta tempat penelitian dengan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas.

Metode penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber utama data diperoleh dari akta perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2019PA.Ptk yang kemudian dianalisa menggunakan metode konten analisis. Selanjutnya, temuan tersebut diperkuat dan dikonfirmasi melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pontianak. Adapun data sekunder adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan berbagai pendapat ahli hukum Islam tentang perdamaian.

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji permasalahan sengketa ekonomi syariah antara para pihak yang bersengketa dalam putusan hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. Hal pokok yang dikaji adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan isi akta perdamaian ini. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji KHES dan pendapat ahli yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

B. Temuan dan Diskusi

Pengadilan Agama Pontianak telah menerima pengajuan gugatan tentang perkara wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* yang dimuat dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti akan menjelaskan konstruksi akta perdamaian pada perkara hukum ekonomi syariah dalam putusan hakim perkara Nomor: 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK.

1. Konstruksi Akta Perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk

Sengketa Ekonomi Syariah dalam penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Pontianak dengan register perkara dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 27 Agustus 2019 tentang Akta Perdamaian antara pihak PT Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pontianak Siantan, yang beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu,

⁷ Bobby Kennedy, “Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/PDT.G/2013/PN.SMG,” 2018, <http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0046/A.131.14.0046-15-File-Komplit-20190131080048.pdf>.

Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78241 selaku penggugat dan nasabah berjenis kelamin laki-laki selaku tergugat.⁸

Akta perdamaian ini dibuat karena salah satu pihak telah ingkar janji (wanprestasi), yaitu pihak nasabah, yang menyebabkan kerugian kepada pihak BRI sebesar Rp. 216.730.044,- (dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat puluh empat).

Bahwa berdasarkan *akad murabahah bil wakalah* Nomor 3984/141/ID0010668/03/2018 tanggal 17 Maret 2018 bahwa total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 241.800.000,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ternyata tergugat hanya membayar 9 (sembilan) kali angsuran dari total 60 (enam puluh) bulan angsuran yang seharusnya dibayar.

Adapun isi kesepakatan dalam akta perdamaian para pihak secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Pihak BRI Syariah dan Pihak Nasabah sepakat untuk berdamai dalam perkara perdata ini.
- b. Pihak Nasabah memiliki hutang kepada pihak BRI Syariah sebesar Rp. 216.730.044 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah).
- c. Nasabah akan melunasi hutang kepada pihak BRI Syariah tetapi tidak dengan bentuk uang tunai, melainkan dengan menyerahkan aset jaminan tanah dan bangunan bersertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 05 Juli 2017 yang terletak di Kota Pontianak. Sertifikat tersebut beratasnamakan tergugat.
- d. Bahwa dalam penjualan tanah dan bangunan dilakukan bersama-sama yang menguntungkan kedua belah pihak.
- e. Dalam 21 hari dari tanggal kesepakatan ini dibuat penjualan tersebut tidak dapat tercapai, maka nasabah menyerahkan kepada pihak BRI Syariah untuk melakukan penjualan melalui KNPL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau penjualan di bawah tangan.
- f. Jika dalam penjualan tanah dan bangunan tersebut lebih tinggi dari kewajiban nasabah, maka pihak BRI Syariah harus mengembalikan kepada nasabah sisanya. Namun, apabila penjualan tanah dan bangunan rendah maka pihak nasabah berhak membayar kekurangannya kepada pihak nasabah.

Menurut hakim, putusan akta perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk bersifat otentik. Namun, akta perdamaian yang dibuat di Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk ini menurut peneliti tidak sepenuhnya bersifat otentik, bahwa ada hubungan antara penjelasan di bagian jenis-jenis akta dengan praktek yang terjadi di lapangan, bahwa akta ini memang otentik yang disahkan di hadapan hakim.

Namun, di dalam pembuatan akta ini, tidak semuanya murni dari inspirasi hakim tetapi juga terdapat kesepakatan dari pihak BRI Syariah dan nasabah yang telah

⁸ "Akta Perdamaian Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor: 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK.," 2019, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5daea0733477e6a57602e5964c906538.html>.

para pihak lakukan perundingan di luar persidangan yang isi kesepakatan tersebut di sahkan oleh hakim. Jadi, dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk di Pengadilan Agama Pontianak ini, terdapat dua unsur yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan dalam isi akta perdamaianya.

Hakim mengatakan, dalam akta perdamaian tidak ada mediasi, hanya saja hakim menghimbau para pihak. Secara umum, dimana pun mereka boleh berdamai yang isinya nanti dikukuhkan dalam satu putusan perdamaian oleh mediator yang sah. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak itu sendiri. Hakim disini hanya sekedar menghimbau dan memerintahkan para pihak untuk membuat isi kesepakatan itu sesederhana mungkin, tidak memberatkan para pihak, tidak menjerumuskan para pihak penggugat dan tergugat, tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang, dan untuk menaati apa saja isi dari akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak itu sendiri.

Menurut peneliti, dalam akta perdamaian ini tidak ada inspirasi hakim di dalam isi kesepakatan tersebut, namun cenderung menyetujui apa yang sudah ditetapkan oleh para pihak yang berperkara. Hakim di sini hanya menguatkan agar akta itu bersifat otentik dan mempunyai kekuatan hukum agar mengikat para pihak dan menghukum para pihak jika melanggar janji mereka. Namun demikian, akta perdamaian ini sesuai dengan norma-norma hukum Islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat.

Dengan kata lain, Pengadilan Agama sendiri tidak menetapkan secara umum bahwa hakim harus memiliki dasar hukum dalam membuat putusan sebagai pertimbangan, sebagai acuan yang mereka pegang, sehingga hakim dapat memasukan inspirasinya atau pegangannya di dalam isi kesepakatan para pihak, sehingga hakim disini memiliki satu acuan yang mereka pegang. Dan dalam gugatan sederhana ini, proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Agama Pontianak dengan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk adalah hakim tunggal dan juga dalam putusan ini para pihak hanya terdiri dari penggugat atau pihak BRI Syariah dan tergugat yaitu pihak nasabah saja tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Menurut peneliti, sederhana di sini tidak hanya bertumpuh persoalan nominal uang atau jumlah angka, tetapi juga dilihat dari kontruksi persoalannya atau masalahnya, jumlah orang yang berselisih dan melibatkan objek yang bermacam-macam. Sekalipun objek perdamaian yang ada di dalam akta itu sangat kompleks sebagaimana peneliti jelaskan dalam kontruksi akta perdamaian perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, tetapi secara yuridis ini masuk kepada gugatan sederhana, oleh karena itu kesederhanaan itu berlaku secara umum, apakah itu mau melibatkan banyak pihak, apakah masalahnya itu melibatkan pihak yang berdomisili berbeda, semua itu tidak menjadi ukuran sederhananya sebuah perkara.

2. Sumber-Sumber Akta Perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk

Dalam putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk di Pengadilan Agama Pontianak ini, hakim memakai beberapa sumber hukum yaitu:

- a. Pasal 154 Rbg.
Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- b. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pasal 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung no 14 tahun 2016 tentang tata cara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah⁹.
- d. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Pengaturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- e. Perma No 1 Tahun 2016¹⁰. Peraturan Mahkamag Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan khususnya dalam Bab VI pada Pasal 33 dan Pasal 34.

Mengingat sumber-sumber yang terdapat di dalam akta perdamaian Nomor 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK ini, bahwa dasar hukum Hakim dalam membuat akta perdamaian ini, tidak merujuk kepada sumber-sumber ajaran islam, tetapi merujuk kepada sumber-sumber hukum positif. Sedangkan ini adalah kasus ekonomi Islam, dan akta perdamaian ini dibuat di Pengadilan Agama Pontianak. Letak Hukum Islamnya belum terlihat jelas. Menurut peneliti hal itu dapat dimaklumi karena yang memang berlaku adalah sumber-sumber hukum positif. Tetapi jika kasus ekonomi syariat ini, dalam akta syariat dibuat dengan sumber-sumber hukum positif, sehingga kekuatan syariatnya perlu dikaji lebih mendalam.

Dalam KHES sendiri pada Bab XVIII dapat dijadikan sebagai landasan hakim dalam memutuskan perkara ini. Bahwa akta ini ditinjau dari *al-shulhu* sudah memenuhi rukun dan syarat *al-shulhu*. Dengan penggunaan pertimbangan KHES, dimana rukun dan syarat *al-shulhu* sudah sesuai dalam isi akta perdamaian ini sebagai sarana mewujudkan perdamaian¹¹.

Dan terdapat juga dalam penjelasan Q.S Al-Hujurat: 9, yang berbunyi:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁹ “Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah,” 2016, https://pa-limboto.go.id/images/file_pdf/PERMA_14_2016_gugatan-sederhana-EkonomiSyariah.pdf.

¹⁰ “Peraturan Mahkamah Agung,” 2016, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/1.-Peraturan-Mahkamah-Agung/Tahun-2016/>.

¹¹ PPHIMM Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana, 2nd ed. (2009, n.d.).

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.¹²

Surat tersebut dapat menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara Nomor 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK. Sehingga, dalam akta perdamaian ini tidak menonjolkan perbedaan antara putusan yang dibuat hakim pada Pengadilan Agama dengan hakim Pengadilan Negeri serta tidak ada membawa dampak positif terhadap pengembangan pemikiran Islam karena tidak diterapkan, dijalankan, bahkan digunakan dan dikembangkan.

C. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah Akta Perdamaian Nomor 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK terjadi karena pihak tergugat wanprestasi, sehingga merugikan penggugat sebesar Rp. 216.730.044,- (dua ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah). Kesepakatan damai telah ditempuh oleh kedua belah pihak dengan catatan bahwa pihak tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan. Jaminan tersebut akan diuangkan dengan cara dijual terlebih dahulu oleh tergugat. Jika gagal menjualkannya sesuai dengan kesepakatan, maka penggugat dipersilahkan menjualkannya dengan jalan yang telah ditentukan. Nominal pengembalian uang dari tergugat kepada penggugat harus sesuai dengan besaran nominal *akad murabahah bil wakalah* kedua belah pihak.

Dalam merumuskan Akta Perdamaian Nomor 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK, Hakim tidak merujuk kepada dalil syariat dan KHES. Namun, hakim cenderung menyetujui apa yang ditetapkan para pihak sehingga hakim terlihat pasif dan peneliti belum menemukan ijtihad dari hakim dalam merumuskan akta ini. Menurut peneliti, hal ini bukan perkara yang merugikan baik kepada pihak tergugat dan pihak penggugat. Hanya saja, pertimbangan hakim berdasarkan kajian syariat dan KHES menjadi salah satu cara memperkaya kajian keislaman dalam berbagai sengketa ekonomi Syariah yang tercatat dalam Pengadilan Agama. Hakim hanya mengacu pada teks undang-undang dan alat bukti yang diberikan penggugat. Sehingga tidak menunjukkan perbedaan yang penting dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri.

D. Daftar Pustaka

“Akta Perdamaian Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor: 1/PDT.G.S/2019/PA.PTK.,” 2019,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5daea0733477e6a57602e5964c906538.html>.

¹² “Qur’an Kemenag. (n.d.). <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>,” n.d.

- Bobby Kennedy, “Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/PDT.G/2013/PN.SMG,” 2018, <http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0046/A.131.14.0046-15-File-Komplit-20190131080048.pdf>.
- Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt. GS/2019/PA. Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH." *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80-90.
- Hayat Rossy Ibnul and Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus PerkaraEkonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg.,” 2020.
- Hermansyah, “Inilah Data Lengkap Jumlah Dan Kelas PA Se-Indonesia (28/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” n.d., <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-data-lengkap-jumlah-dan-kelas-pa-se-indonesia-281>.
- Ismail Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, n.d.
- Ivan Ghani Lubis, “Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,” n.d., 89.
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah.*, Sinar Grafika (2009).
- Mertokusumo Sudikno, “Hukum Acara Perdata Di Indonesia” (1999, n.d.).
- Muhammad Taufik Yanuar Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata,” 2018, <http://eprints.unram.ac.id/5685/1/SKRIPSI.pdf>.
- “Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah,” 2016, https://palimboto.go.id/images/file_pdf/PERMA_14_2016_gugatan-sederhana-EkonomiSyariah.pdf.
- “Peraturan Mahkamah Agung,” 2016, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/1.-Peraturan-Mahkamah-Agung/Tahun-2016/>
- PPHIMM Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kencana*, 2nd ed. (2009, n.d.)
- Qur’an Kemenag. (n.d.). <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>, n.d.
- Delanti, Sofia Fadhlia, Rusdi Sulaiman, and Abu Bakar. "Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad Murabahah (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt. G/2017/PA. Stg)." *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 1-14.